

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Sektor Informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali

Riris Setyowati¹, Ariy Khaeruddin², Suparwi³
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
ririssetyowati679@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine legal protection for informal sector workers. The formulation of the problem of this research includes two things, namely how to implement rights and obligations towards workers in the informal sector at the Abani Chicken Restaurant, Sambi Branch, Boyolali Regency and how to provide legal protection for informal sector workers at the Abani Restaurant, Chicken Sambi Branch, Boyolali Regency. This study uses an empirical juridical method. The results show that the implementation of rights and obligations towards workers according to the law has not been fully fulfilled as well as legal protection for workers, but the owner of Abani Chicken has tried the best for his employees.

Keywords: Legal Protection, Worker, Informal Sector.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal. Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua hal yaitu bagaimana implementasi hak dan kewajiban terhadap pekerja dalam sektor informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali dan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan implementasi hak dan kewajiban terhadap pekerja yang sebagaimana menurut Undang-Undang belum sepenuhnya terpenuhi begitupun perlindungan hukum bagi pekerja, akan tetapi pemilik Abani Chicken sudah mengusahakan yang terbaik untuk karyawannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Pekerja , Sektor Informal.

A. PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan langkah pembangunan nasional, yang berperan menjadi subyek sekaligus obyek dalam pembangunan tersebut. Tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dikatakan berhasil jika masyarakat hidup dengan sejahtera. Tenaga Kerja merupakan langkah dalam pembangunan nasional, dan dalam proses pembangunan itu berperan baik sebagai subjek maupun sebagai objek kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan, dan pembangunan berhasil hanya ketika orang berkembang. Pekerja terampil sangat penting untuk perusahaan di mana kesehatan dan keselamatan kerja harus ditetapkan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja, karena pekerja dapat terpapar banyak risiko saat melakukan pekerjaan mereka. Jika seorang pekerja menderita penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, usia tua, dll., kompensasi yang sesuai diberikan berdasarkan kinerja. Perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangat penting untuk memenuhi amanat UUD 1945 (UUD 1945). Secara khusus, Pasal 27(2) menyebutkan hak warga negara untuk bekerja dan hidup secara manusiawi. Menyadari pentingnya peran ketenagakerjaan

lembaga/perusahaan pemerintah dan swasta dalam membantu pekerja memperoleh hak-haknya, maka UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.¹

Nasib para buruh pekerja informal tergantung pada atasan atau perusahaan mereka bekerja. Ikatan hubungan kerja hanya berdasarkan kepercayaan atau dapat dikatakan hubungan kerja hanya berdasarkan perjanjian lisan yang tidak terdapat bukti yang sah atau mutlak. Pekerja informal juga memiliki resiko tidak mempunyai perlindungan secara hukum seperti uang pesangon, upah minimum, jaminan di hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya.

Peranan pekerja sebagai subyek pembangunan nasional juga harus dijamin dengan jaminan hak. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk bekerja sebanyak-banyaknya dan diberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pekerja lepas adalah kurangnya pendidikan pekerja tentang kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang seharusnya di peroleh, contohnya adalah upah, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kesehatan.

Memulai bisnis tampaknya menjadi cara terbaik untuk menghasilkan uang akhir-akhir ini. Selain itu, bisnis kuliner memang sangat menjanjikan. Mengingat maraknya industri jasa makanan, nampaknya ada kemungkinan kebangkitan persaingan saat ini, dan para pengusaha secara alami akan terus mencari strategi untuk membuat bisnis mereka lebih kompetitif. Karyawan adalah ujung jendela di sini, karena wirausahawan tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa staf yang terspesialisasi dan cakap. Sebaliknya, seprofesional apa pun seorang karyawan, perusahaan tidak dapat menampungnya, sehingga jumlah pengangguran semakin tinggi. Sebaliknya, karena pengusaha lebih tinggi statusnya sebagai pengusaha karena diberi modal, maka status pegawai lebih rendah daripada pengusaha. Status pekerja yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberi kerja berarti bahwa mereka seringkali tidak menerima hak yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu tidak cukup untuk menciptakan hak-hak buruh yang benar-benar dapat diterima, dan oleh karena itu para pekerja di sektor informal sangat membutuhkan perlindungan hukum.

Rumah makan Abani Chicken terletak di Kabupaten Boyolali tepatnya di Kecamatan Sambi. Pemilihan area penelitian dengan sengaja agar relevan dengan tujuan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja dalam sektor informal. Tercatat sebanyak 358,49 ribu orang (64,02 persen) bekerja pada sektor informal di kabupaten Boyolali.

Mengenai perlindungan pekerja yang ada di Rumah Makan Abani Chicken ini, berdasarkan prasurvei yang telah penulis lakukan intinya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja sudah terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa hak yang belum sesuai dengan yang ada di dalam perundang-undangan. Pekerja masih dibayar di bawah upah minimum lokal dan tidak memiliki asuransi kesehatan atau jaminan sosial. Konflik atau masalah seperti ini sudah biasa dan tidak boleh berlanjut. Pasti ada upaya atau cara untuk memperbaikinya. Hal ini untuk memastikan umur panjang karyawan kami seperti yang diharapkan dari mereka.

Dalam konteks tersebut, permasalahan yang akan digali dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Boyolali Cabang Sambi dan Rumah Makan Chicken Abani. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban dan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam sektor informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali.

¹ Sari, Novita, "Perlindungan hukum terhadap karyawan swasta ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", 2021.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dengan kata lain, menggunakan pendekatan deskripsi analitik dengan menggambarkan secara langsung sifat hubungan antara peneliti dan partisipan atau antara objek penelitian dan subjek

Lokasi Penelitian dilakukan di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali yang beralamat di jl. Bangak – Simo km.7 Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tepatnya di depan Kecamatan Sambi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan observasi yang dapat menunjang penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Sektor Informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali

Semua karyawan kami memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi undang-undang untuk mencapai standar kesejahteraan dan kemanusiaan di tempat kerja. Hak Pekerja dalam sektor Informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi

1) Hak Memperoleh Upah

Orang mau bekerja dan bertukar waktu adalah karena mengharapkan imbalan dari pekerjaannya. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, karyawan di Abani Chicken Sambi sangat mengharapkan imbalan upah atau gaji yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki karyawan. Sehingga apabila terjadi tingkatan upah yang diterima diantara karyawan yang disebabkan oleh masa kerja atau kemampuan yang dimiliki.

Upah adalah uang yang diperoleh dan diberikan sebagai imbalan oleh pemberi kerja kepada pekerja, yang ditentukan dan dib berdasarkan kontrak kerja, kontrak atau undang-undang, termasuk hak-hak pekerja/pekerja dan kegiatan dan/atau jasa tertentu yang dilakukan atau akan dilakukan keluarga mereka.

Karyawan di Abani Chicken Cabang Sambi sangat mengharapkan upah yang diterima setiap bulan minimal sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Karyawan di Abani Chicken Cabang Sambi dalam menerima gaji setiap bulan di antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan,, hal ini sesuai dengan tabel gaji di bawah ini:

Tabel 4.1 Daftar Gaji Karyawan Abani Chicken Sambi per 1 Maret 2023

No.	Nama	Jabatan	Gaji	Lama Kerja
1	Hastuti	Store Manager	1.800.000	3 tahun
2	Dian Abid	Cook	1.250.000	2 tahun
3	Yoga	Cook	1.100.000	5 bulan
4	Estu	Cook	1.100.000	2 bulan
5	Rika	Kasir	1.150.000	1 tahun
6	Aisyiyah	Kasir	1.100.000	2 bulan

Berdasarkan tabel di atas, maka pembagian gaji karyawan di Abani Chicken Cabang Sambi diantara satu dengan lainnya terdapat perbedaan, hal ini disebabkan terdapat perbedaan dalam pengabdian (masa kerja), tetapi secara umum seluruh karyawan menerima dengan baik.

Menurut Hastuti selaku Store Manager Abani Chicken Cabang Sambi (Wawancara, 4 Maret 2023) mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan penghasilan perbulan, ke depannya jika ada kemajuan dan penghasilan perbulan meningkat sedikit demi sedikit ada tambahan penghasilan buat karyawan, tetapi kalau mengikuti batas UMP yang ditetapkan oleh pemerintah terus terang belum mampu, karena Abani Chichen Cabang Sambi pelanggannya adalah masyarakat menengah ke bawah dan penghasilan belum stabil.

UU Ketenagakerjaan no. 13/2003 mengatur bahwa karyawan adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan gaji, dan sistem pegawai yang dimaksud dalam undang-undang ini mengatur bahwa hanya pekerja/karyawan yang dipekerjakan. Orang yang bekerja untuk mendapatkan gaji atau upah. Undang-undang juga mendefinisikan pemberi kerja sebagai orang perseorangan, kontraktor, korporasi, atau orang lain yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Artinya, pekerja/majikan bekerja bersama orang lain (majikan) dan dibayar untuk pekerjaannya. Negara harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga dapat diartikan sebagai penjaminan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang bermartabat. Sementara pekerjaan adalah hak konstitusional semua warga negara dan karena itu dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, pekerja/karyawan berdasarkan UU Ketenagakerjaan no. 13 Tahun 2013 sering menuntut haknya di bawah hukum, begitu juga dengan anak negeri ini. Tetapi tidak diperbolehkan untuk bertanya. Mereka sering disebut sebagai pekerja sektor informal karena merupakan kpekerja yang tidak dipekerjakan secara formal oleh pemberi kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pimpinan Abani Chicken Cabang Sambi telah berusaha secara maksimal untuk memberikan hak atau gaji kepada seluruh karyawan supaya hidupnya lebih sejahtera, tetapi upah yang diterima belum sesuai yang sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang yang telah ditetapkan atau masih di bawah UMR yang berlaku di Kabupaten Boyolali. Namun demikian, pemilik sudah memberikan upah yang sudah mendekati ketentuan Undang – Undang di bawah UMR yang berlaku di Kabupaten Boyolali.

2) Hak Mendapatkan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama

Hak yang diperoleh pekerja bukan hanya hak untuk menerima upah, tetapi juga hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama. Hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama, serta untuk alasan moral, meningkatkan moral karyawan kami, memungkinkan mereka untuk bekerja secara aktif.

Karyawan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali dalam memberikan hak kesempatan dan perlakuan sama merupakan salah satu upaya hukum yang harus dilakukan, sehingga karyawan dalam menjalankan tugas setiap harinya secara langsung merasakan kenyamanan. Karyawan akan lebih senang apabila ditempat usaha yaitu di Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama.

Berdasarkan pengakuan karyawan tentang pemberian perlakuan dan kesempatan diantara satu sama lainnya mengalami perbedaan, tetapi pada prinsipnya karyawan menerima kebijakan yang diberikan pemilik Abani Chicken. Menurut Hastuti (Wawancara, 2 Maret 2023) mengatakan bahwa pemilik Abani Chichen Cabang Sambi dalam memberikan perlakuan dan kesempatan bekerja bagi karyawan di antara satu sama lain terdapat perbedaan, hal ini karena

karyawan di Abani Chiken Cabang Sambi terdapat sub-sub bagian jabatan ada store manager, cook dan kasir, sehingga pemilik Abani Chichen dalam memberikan perlakuan antara karyawan tidak diberlakukan sama dan karyawan masa kerjanya berbeda-beda.

Abani Chicken Cabang Sambi secara umum telah menerapkan perlakuan dan hak yang sama bagi seluruh karyawan, tetapi tidak dipungkiri ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan lama bekerja karyawan tidak sama. Kesimpulannya, bahwa seluruh karyawan Abani Chicken merasa senang apabila mendapatkan perlakuan dan hak yang sama karena sama-sama karyawan tingkatannya hanyalah sebagai buruh, sehingga kebersamaan dalam memperlakukan karyawan dan mendapatkan hak sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki merupakan tugas mulia dari memiliki usaha Abani Chichen Cabang Sambi.

3) Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja

Pengusaha wajib membekali semua karyawan yang bekerja untuknya dengan keterampilan yang diperlukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuat karyawan lebih bahagia karena ada manfaat yang berharga dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, karyawan baru di Abani Chicken Cabang Sambi selalu mendapatkan pelatihan kerja sesuai jabatan yang diemban. Hal ini dikatakan oleh Ibu Hastuti (Wawancara, 1 Maret 2023) setiap ada karyawan baru selalu diberikan bimbingan sesuai dengan jabatan yang diberikan baik sebagai store manager, cook maupun kasir, setelah diberikan bimbingan secara terus menerus dan berkesinambungan karyawan dianggap sudah mampu baru dilepas untuk mandiri.

Setiap ada karyawan baru di Abani Chicken mendapatkan bimbingan secara langsung baik dari pemilik atau karyawan yang sudah lama bekerja atau karyawan senior, sehingga dengan adanya bimbingan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan memberikan dampak yang positif bagi karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban.

Berdasarkan penelitian, pihak Abani Chicken memberikan bimbingan dari dasar hingga para pegawai mampu menguasai pekerjaannya dengan baik. Pihaknya menyadari bahwa bimbingan bekerja sangat diharapkan terutama bagi karyawan yang baru bekerja, sebab dengan adanya bimbingan dan motivasi bekerja yang disesuaikan jabatan yang dimiliki sangat memberikan dampak positif demi kemajuan dalam pelayanan di Abani Chicken Cabang Sambi.

4) Hak Penempatan Tenaga Kerja

Setiap karyawan berhak menerima jabatan berdasarkan pengalamannya dengan perusahaan tempatnya bekerja. Setiap karyawan berhak untuk menugaskan posisi, serta kemampuan untuk memilih, mentransfer atau meminta posisi jika tersedia.

Penempatan karyawan Abani Chicken Cabang Sambi secara umum sudah sesuai dengan kemampuan atau skil karyawan, hal ini terbukti dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa para karyawan Abani Chivcken di tempatkan sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Kesimpulannya penempatan tenaga kerja di Abani Chicken disesuaikan dengan tingkat kemampuan karyawan, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki dalam pengabdian bekerja di Abani Chicken diharapkan bersungguh-sungguh dalam bekerja.

5) Hak Memiliki Waktu Kerja yang Manusiawi

Perusahaan yang mempekerjakan karyawan harus memastikan jadwal kerja yang memadai untuk memastikan karyawan tidak terlalu banyak bekerja. Hak atas jadwal kerja yang memadai sering dilanggar, terutama oleh usaha kecil yang tidak memahami hukum yang melindunginya. Akibatnya, para pekerja sering mengeluhkan kesehatan yang buruk akibat kurangnya waktu luang dan istirahat. Hal ini tidak hanya merugikan karyawan perusahaan, tetapi juga bisnis tempat mereka bekerja. Ini sering berarti pekerja yang terlalu banyak bekerja berhenti dan meninggalkan perusahaan untuk mempekerjakan dan melatih karyawan baru dari awal.

Abani Chicken Cabang Sambi merupakan salah satu rumah makan masih tingkat sederhana, sehingga dalam menerapkan waktu bekerja karyawan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu selama 8 jam, apabila lebih dari 8 jam sudah dihitung sebagai lembur. Adapun jam kerja di Abani Chicken Cabang Sambi dilaksanakan selama 8 jam dan terbagi menjadi dua shift yaitu masuk pagi dan masuk siang. Masuk pagi jam 08.00 s/d. jam 16.00 istirahat jam 14.00. Kemudian karyawan yang masuk siang yaitu jam 14.00 s/d 22.00 jam istirahat 15.00. Pembagian kerja pagi dan sore sesuai jadwal yang telah dibuat, apabila karyawan akan bergantian dari masuk pagi ke masuk siang diberi waktu libur sehari sebelum pergantian waktu.

6) Hak Mendapatkan Kesehatan & Keselamatan Kerja

Karyawan di semua sektor harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka sendiri di tempat kerja. Karyawan tidak dapat menghindari bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacatan atau kematian. Inilah sebabnya mengapa negara melindungi pekerja dengan mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas dan fasilitas yang menjamin keselamatan pekerja.

Pemerintah telah membuat kebijakan bagi warga Negara untuk ikut andil dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam hal kesehatan, maka di instansi atau lembaga baik formal maupun informal diwajibkan memberikan BPJS untuk karyawannya dengan menjaga keselamatan karyawan dan keluarganya yang telah ditetapkan dari golongan kelas 1, 2 dan kelas 3 disesuaikan dengan iuran setiap bulannya. Melihat pentingnya menjaga kesehatan karyawan, maka di Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali tentunya harus memikirkan keselamatan karyawan.

Karyawan Abani Chicken sangat mengharapkan memiliki kartu BPJS yang nanti dapat digunakan sebagai sarana untuk berobat apabila ada keluarga yang sakit, tetapi sampai saat ini seluruh karyawan belum memiliki kartu BPJS baik secara mandiri maupun dibuatkan oleh Abani Chicken.

Keterbatasan Abani Chicken dalam membuatkan kartu BPJS untuk seluruh karyawan disebabkan penghasilan setiap bulannya belum bisa mencukupi, sebab penghasilan bersih setiap bulan baru rata-rata Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk gaji karyawan dan operasional, tetapi pemilik Abani Chicken ke depannya jika penghasilan sudah mampu dipergunakan untuk membayar BPJS untuk seluruh karyawan akan diusahakan. Seluruh karyawan Abani Chicken belum memiliki kartu BPJS dan sangat mengharapkan dibuatkan secara kolektif yang nantinya dapat digunakan untuk merobat apabila keluarganya ada yang sakit.

Abani Chicken belum membuatkan kartu BPJS dan karyawan belum ada yang punya secara mandiri, maka ketika ada karyawan yang sakit apabila

sakitnya di tempat kerja dan berobat maka tanggungjawab pemilik Abani Chicken yang membiayai pengobatan, tetapi kalau sakitnya di rumah dan berobat menjadi tanggungan karyawan sendiri untuk membayarnya.

Sebagian besar pekerja sektor informal di Indonesia belum menerima program jaminan ketenagakerjaan yang sesuai dengan sifat sektor informal, sehingga akses terhadap jaminan ketenagakerjaan menjadi sulit. Indonesia juga menghadapi masalah dimana pekerja sektor informal ingin berpartisipasi dalam program tersebut tetapi tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena pendaftaran mandiri.

7) Hak Mendapatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan karyawan juga menjadi poin penting yang diberikan oleh pemberi kerja. Menurut pasal 99 UU No. 13 “Terkait Pekerjaan” tahun 2013, karyawan mendapatkan manfaat asuransi sosial bagi karyawan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesejahteraan pekerja/karyawan adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dan/atau kebutuhan di dalam dan di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Rumah Makan Abani Chicken merupakan salah satu usaha ekonomi menengah ke bawah, sehingga seluruh harga menu makanan disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat. Karyawan sangat mengharapkan supaya dalam bekerja yang telah ditekuni mendapatkan hak kesejahteraan, artinya selain mendapatkan imbalan gaji setiap bulan ada tambahan masukan. Tetapi masih keterbatasan pendapatan setiap bulan, maka Abani Chicken Cabang Sambi belum bisa memenuhi tuntutan karyawan dalam mendapatkan hak kesejahteraan.

Karyawan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali mengharapkan mendapatkan kesejahteraan yang lebih, tetapi dengan keterbatasan pendapatan setiap bulan dari pihak pemilik Abani Chicken belum bisa memberikan kesejahteraan sesuai harapan karyawan, sebab gaji per bulan saja masih di bawah UMR. Setiap tahun baru bisa memberikan bingkisan lebaran yang mungkin kalau dinilai dengan uang belum seberapa, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai salah satu motivasi karyawan.

a. Kewajiban Karyawan

Semua karyawan yang ingin melakukan ini harus tahu apa tanggung jawab mereka di tempat kerja. Karyawan harus melakukan tiga tugas: Ini termasuk kewajiban untuk mengikuti aturan perusahaan, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan bisnis, dan kewajiban loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Jika Anda memenuhi hak dan tanggung jawab Anda, lingkungan kerja akan menyenangkan. Semua karyawan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mengambil atau berganti pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang besar.

Penempatan tenaga kerja dilandasi prinsip keterbukaan, bebas, obyektif, adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja bertujuan untuk menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai berdasarkan pengalaman, keterampilan, bakat, minat dan kemampuannya, dengan memperhatikan martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Kepegawaian dicapai melalui pemerataan kesempatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemimpin menempatkan karyawan baru sebelumnya telah diketahui latar belakang dan skil pekerjaa yang ditekuni, sehingga dengan penempatan yang diberikan akan

memberikan kenyamanan dan selalu berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pekerjaan sesuai jabatan yang sedang diemban.

Kewajiban karyawan Abani Chicken Cabang Sambi disesuaikan dengan jabatan yang diberikan baik sebagai store manager, cook dan kasir. Store manager bertugas untuk membuat dan mengembangkan strategi Abani Chicken yang berujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang datang, meningkatkan penjualan dan mengoptimalkan keuntungan, tugas yang lain yaitu memimpin, melatih, memotivasi, membimbing dan memberi feedback kepada karyawan yang dinilai terbaik dalam pelayanan. kerjaan yang lain termasuk berusaha meningkatkan pemasaran bisa lewat promosi, program diskon dan memastikan kebersihan.

2. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Sektor Informal di Rumah Makan Abani Chichen Cabang Sambi Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya akan disampaikan analisis tentang perlindungan hukum bagi pekerja dalam sektor Informal yang dilaksanakan di Rumah Makan Abani Chichen Cabang Sambi Kabupaten Boyolali dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Karyawan di rumah makan Abani Chichen cabang Sambi Kabupaten Boyolali belum mendapatkan jaminan hukum yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena faktanya dalam hal kesehatan saja karyawan Abani Chicken belum dimasukkan ke dalam BPJS, sehingga jika ada karyawan yang sakit baik di tempat kerja maupun di rumah belum bisa menggunakan kartu BPJS dan setiap berobat bayar secara umum. Hal ini disebabkan pendapatan atau penghasilan setiap bulan di Abani Chicken belum mampu memfasilitasi karyawan untuk dimasukkan dalam BPJS pada hal seluruh karyawan sangat mengharapkan. Apabila karyawan ada yang sakit di tempat kerja kebijakan pemilik Abani Chicken hanya untuk memberikan pengobatan, tetapi kalau sakit di rumah merupakan tanggung jawab pribadi karyawan dalam berobat.
- b. Jam kerja di Abani Chicken Cabang Sambi sudah sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu selama 8 jam, dengan 7 jam kerja dan 1 jam istirahat. Peraturan mengenai jam kerja ini di atur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 angka 2 yang berbunyi:
“Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”Dirumah Makan Abani Chicken dibagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift pagi masuk kerja jam 08.00 s/d jam 16.00, sedangkan shift siang masuk kerja jam 14.00 s/d jam 22.00 WIB. Jam kerja di Abani Chicken setiap shiftnya 8 jam setiap harinya, sehingga sudah memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dalam bekerja. Setiap karyawan yang akan mau ganti shift dari pagi ke siang diberlakukan libur sehari sebelum pergantian, hal ini merupakan salah satu kebijakan dari pemilik Abani Chicken.
- c. Upah merupakan salah satu alasan seseorang untuk bekerja. Di dalam Undang – Undang disebutkan bahwa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja salah satunya adalah upah minimum. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 90 angka 1 juga menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari

- upah minimum. Namun pada kenyataannya, pekerja di rumah makan Abani Chicken menerima upah dibawah upah minimum Kabupaten Boyolali karena ada keterbatasan pendapatan. Tapi Seluruh karyawan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali memiliki sifat narimo, artinya seluruh kebijakan yang diberikan dari pemilik Abani Chicken diterima dengan lapang dada tanpa protes sedikitpun, sehingga karyawan dalam menjalankan tugas dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh sesuai jabatan yang diemban.
- d. Secara umum perlindungan hukum di rumah makan Abani Chicken Sambi terhadap karyawan belum memenuhi persyaratan seperti yang diputuskan oleh pemerintah. Tetapi pemilik Abani Chicken cabang Sambi walaupun belum sepenuhnya menerapkan perlindungan hukum sesuai peraturan pemerintah karena adanya keterbatasan pendapatan. Hanya sewaktu-waktu membuat kebijakan misalnya memberikan bingkisan berupa THR bagi karyawan setiap mau lebaran dan ketika karyawan sakit sedang masuk kerja pengobatannya dibayarkan.
 - e. Pemilik rumah makan Abani Chicken menyadari bahwa selama ini secara umum belum bisa menerapkan perlindungan hukum kepada karyawan dikarenakan keterbatasan atau minimnya pendapatan yang diperoleh setiap bulan, tetapi suatu saat apabila mengalami kemajuan yang pesat dan penghasilan terdapat peningkatan sedikit demi sedikit berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan hukum kepada karyawan baik yang menyangkut jaminan kesehatan maupun kesejahteraan karyawan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi pekerja di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis hak dan kewajiban pekerja di Rumah Makan Abani Chicken di atur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebenarnya dari pemilik Abani chicken sudah mengusahakan yang terbaik untuk karyawan – karyawannya, walaupun masih ada beberapa hak dan kewajiban yang belum sesuai dengan undang – undang, contohnya hak tentang upah yang masih dibawah ketentuan undang – undang, tetapi hak tersebut dikarekan pendapatan yang diterima oleh Abani Chicken dan terkait hal tersebut karywan Abani Chicken menerima dengan lapang dada dan bersyukur. Kemudian, Hak yang belum terpenuhi adalah hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, karyawan belum mendapatkan BPJS kesehatan akan tetapi jika ada karyawan sakit ditempat kerja dan berobat maka biaya pengobatannya akan ditanggung oleh pihak Abani Chicken. Sedangkan kewajiban karyawan diantaranya adalah patuh pada aturan perusahaan, wajib menjaga kerahasiaan perusahaan, dan wajib memiliki loyalitas yang tinggi pada perusahaan tempatnya bekerja.
- b. Secara umum perlindungan hukum di rumah makan Abani Chicken Sambi terhadap karyawan belum memenuhi persyaratan seperti yang diputuskan oleh pemerintah. Pemilik rumah makan Abani Chicken menyadari bahwa selama ini belum bisa menerapkan perlindungan hukum kepada karyawan dikarenakan keterbatasan atau minimnya pendapatan yang diperoleh setiap bulan, tetapi suatu saat apabila mengalami kemajuan yang pesat dan penghasilan terdapat peningkatan sedikit demi sedikit berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan

hukum kepada karyawan baik yang menyangkut jaminan kesehatan maupun kesejahteraan karyawan.

2. Saran

Adanya berbagai kekurangan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Sebaiknya pemilik abani chicken mengusahakan untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk karyawannya, terutama terkait besar upah yang diterima karyawannya, karena upah merupakan alasan utama seseorang untuk bekerja, jadi sebaiknya pemilik tidak memberikan upah yang jauh dari ketentuan pemerintah.
- b. Sebaiknya pemilik abani chicken menyediakan fasilitas yang sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja. Pengusaha juga diharapkan untuk lebih efektif menegakkan dan menyebarluaskan peraturan yang melindungi hak-hak pekerja. Pastikan karyawan mengetahui hak dan tanggung jawab mereka dan merasa mereka dilindungi secara memadai.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Wijayanti, Asri, (2012), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, (2008), *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung.
- Hidayat, & Soewarno, U., (1979). *Pengembangan Sektor Informal Dalam Pembangunan Nasional: Masalah Prospek*. Bandung.
- Sinaga, Niru. A, dan Zaluchu, Tiberius, (2021) *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*.
- Philipus, M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Sanusi, (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Rahardjo, Satjipto (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*. cet. 6. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2013), *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Bandung, Alfabeta.
- Garner, Bryan A, (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West)

JURNAL :

- Prastyo, Rebdra Dwi, (2019), *Perlindungan Hukum terhadap pekerja informal di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Pratiwi, Reni, (2012), *Ciri-ciri Sektor Informal*, dalam Hestanto.web.id, *Konsep Dasar Sektor Informal dan Ciri-ciri dan Peran Sektor Informal*.
- Sari, Novita, (2021), *Perlindungan hukum terhadap karyawan swasta ditinjau dari Undang-Undang No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.